COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA KETAPANG MELALUI MODEL PENGABDIAN PARTISIPATIF BERBASIS ACADEMIC SKILLS DAN SOFT SKILLS

Rodiyah[1], Ratih Damayanti[2], Tri Sulistiyono[3], Dani Muhtada[4], Bayangsari Wedhatami[5]
[1-5] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
e-mail: rodiyah@mail.unnes.ac.id

Diterima: *13/10/2026*; Direvisi: *20/10/2026*; Diterbitkan: *5/11/2026*

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya tata kehidupan masyarakat desa yang tertib, adil, dan berdaya. Namun, pemahaman hukum warga perdesaan kerap bersifat tekstual-normatif serta belum diimbangi kapasitas praktis untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan hukum sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum warga melalui sinergi *academic skills* dan *soft skills* menuju perwujudan Desa Ketapang sebagai desa sadar hukum. Pengabdian dilaksanakan di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, pada 23 Juli 2026 dengan melibatkan 35 peserta dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda karang taruna. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui lima tahapan: identifikasi kebutuhan mitra, penguatan materi *academic skills*, pelatihan simulasi *soft skills*, analisis kasus partisipatif, serta perumusan rencana tindak lanjut bersama. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi tiga klaster persoalan riil di desa, yaitu sengketa batas tanah keluarga, maraknya pinjaman daring ilegal (*illegal online lending*), serta etika bermedia sosial dan perundungan siber (*cyberbullying*) di kalangan remaja. Penguatan *academic skills* berhasil mengonstruksi pemahaman materi regulasi, sedangkan simulasi *soft skills* melatih kecakapan komunikasi asertif, mediasi komunal, dan teknik musyawarah mufakat. Luaran strategis kegiatan berupa kesepakatan tertulis rencana inisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Ketapang sebagai unit rujukan dan mediasi nonlitigasi awal. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa sinergi *academic skills* dan *soft skills* menjadi pendekatan alternatif yang potensial untuk menjembatani literasi hukum dengan kemampuan bertindak nyata di tingkat desa.

Kata Kunci: *Academic skills, desa sadar hukum, partisipatif, pos bantuan hukum, soft skills.*

ABSTRACT

Legal awareness is an essential prerequisite for establishing an orderly, just, and empowered rural community. However, rural legal comprehension is frequently theoretical and normative, lacking the practical capacity to resolve daily legal disputes. This community service program aims to strengthen legal awareness by integrating academic skills and soft skills toward developing Ketapang Village into a legally aware community. The program was conducted at the Ketapang Village Hall, Susukan District, Semarang Regency, on July 23, 2026, engaging 35 participants comprising village officials, community leaders, and youth representatives. The execution utilized a participatory approach encompassing five stages: needs identification, academic skills enhancement, soft skills simulation, participatory case analysis, and collaborative action planning. The findings revealed active participant engagement in identifying three real village issues: family land boundary disputes, illegal online lending, and adolescent social media ethics and cyberbullying. The academic skills training built structural

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

regulatory literacy, while the soft skills training enhanced assertive communication, communal mediation, and consensus decision-making. The strategic output was a formal written consensus initiating the establishment of the Ketapang Village Legal Aid Post as a preliminary non-litigation mediation and referral unit. This community service demonstrates that the synergy of academic and soft skills serves as a potential alternative model to bridge normative knowledge and practical agency in rural settings.
Keywords: *Academic skills, community service, legal aid post, legally aware village, soft skills.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma kaku yang mengatur perilaku warga, melainkan menjadi instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berkeadaban. Efektivitas penegakan hukum dalam tatanan masyarakat perdesaan sangat bergantung pada internalisasi kesadaran hukum warga, bukan sekadar kehadiran sanksi koersif dari aparat penegak hukum (Mulyani et al., 2021). Hukum yang dipahami, dijiwai, dan diterapkan secara mandiri oleh masyarakat akan tumbuh subur sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang responsif terhadap dinamika sosial lokal (Mokobombang et al., 2025; Saifuddin et al., 2024). Penguatan kesadaran hukum ini merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan prinsip konstitusional tersebut menuntut keterlibatan warga desa sebagai subjek hukum yang berdaulat, bukan sekadar objek dari regulasi formal negara (Ibrahim et al., 2024).

Kajian terdahulu mengenai literasi hukum perdesaan umumnya menunjukkan keberhasilan pendekatan penyuluhan partisipatif dalam mendongkrak pemahaman dasar regulasi perundang-undangan (Ramdhani et al., 2026). Program pendidikan hukum berbasis komunitas terbukti efektif meningkatkan skor pemahaman materi warga pedesaan dari kategori rendah menuju kategori cakap (Sipahutar et al., 2025). Pada sektor tata kelola lokal, pendampingan hukum terbukti mendorong partisipasi warga dalam pengawasan anggaran keuangan desa serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (Hotimah, 2024; Sepyah & Hamdi, 2023). Sosialisasi lembaga bantuan hukum juga terbukti membuka wawasan warga rentan mengenai hak memperoleh bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) dari negara (Bahri et al., 2026). Namun demikian, mayoritas program pengabdian tersebut masih terjebak pada transfer pengetahuan kognitif satu arah dan belum menyediakan kerangka aplikatif mengenai bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipraktikkan saat menghadapi sengketa nyata.

Kesenjangan mendasar antara penguasaan pengetahuan hukum normatif dan kemampuan bertindak di ruang sosial perdesaan inilah yang menuntut adanya integrasi antara *academic skills* dan *soft skills*. Kemampuan akademik (*academic skills*) membekali masyarakat dengan pemahaman teks regulasi, asas hukum, pemetaan hak dan kewajiban, serta analisis konsekuensi yuridis (Feraco et al., 2023). Sementara itu, keterampilan sosial (*soft skills*) menyediakan instrumen aplikatif berupa komunikasi asertif, kecakapan mediasi, negosiasi, pengendalian emosi, dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah mufakat (Keng, 2024). Tanpa *soft skills*, literasi hukum yang tinggi berisiko melahirkan perdebatan kaku yang memicu polarisasi komunal di tingkat rukun tetangga. Sebaliknya, keterampilan sosial tanpa landasan *academic skills* yang memadai dapat menggiring musyawarah desa pada kesepakatan kompromistis yang melanggar ketentuan hukum positif nasional.

Urgensi pelaksanaan program pengabdian di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, didasarkan pada karakteristik demografis dan dinamika sosial-yuridis yang terdata di lapangan. Desa Ketapang dihuni oleh 5.178 jiwa yang tersebar ke dalam 1.685

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

kepala keluarga, dengan proporsi generasi muda berusia di bawah 17 tahun mencapai 1.263 jiwa. Berdasarkan catatan administrasi kependudukan desa, terdapat 530 anak (41,96%) yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), angka yang menempatkan capaian desa (58,04%) berada di bawah rata-rata kecamatan (62,24%). Fakta kepemilikan dokumen ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kesadaran hukum warga, melainkan menjadi indikator adanya kesenjangan akses informasi prosedur administrasi dan keterbatasan pendampingan hak-hak sipil anak. Kondisi sosiologis tersebut diperkuat oleh laporan perangkat desa terkait maraknya kasus perundungan anak di sekolah, perkawinan usia dini akibat kehamilan tidak diinginkan, serta keterjeratan warga pada pinjaman daring ilegal akibat rendahnya literasi digital.

Pemilihan materi pembinaan dalam kegiatan ini diselaraskan secara spesifik dengan hasil asesmen kebutuhan warga Desa Ketapang. Materi *academic skills* difokuskan pada perlindungan hak anak dan perempuan, tata kelola pertanahan pedesaan, serta pencegahan jerat pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di sisi lain, muatan *soft skills* dirancang untuk melatih teknik komunikasi antargenerasi di dalam keluarga, etika bertetangga, serta teknik mediasi perdamaian desa. Pendekatan sinergi ini menawarkan kebaruan model pemberdayaan hukum masyarakat yang melampaui paradigma ceramah konvensional, yakni mentransformasikan peserta dari pendengar pasif menjadi agen perdamaian (*peacebuilder*) di lingkungan masing-masing. Berdasarkan data empiris demografis dan kebutuhan pembinaan di Desa Ketapang, rincian dasar urgensi program dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Dasar Urgensi Program Pembinaan Desa Ketapang Sadar Hukum

Dimensi Urgensi	Parameter Data Lapangan	Implikasi Kebutuhan Program
Struktur Demografis	5.178 jiwa penduduk (1.685 kepala keluarga)	Membutuhkan pendekatan edukasi hukum berbasis paguyuban warga dan rukun warga.
Populasi Usia Muda	1.263 anak berusia di bawah 17 tahun	Mendesak adanya edukasi anti-perundungan (*bullying*) dan pencegahan pernikahan dini.
Hak Sipil Anak	530 anak belum memiliki Kartu Identitas Anak	Perlunya fasilitasi literasi hak identitas hukum anak dan prosedur kependudukan.
Posisi Komparatif	Capaian KIA 58,04% (rata-rata kecamatan 62,24%)	Memerlukan akselerasi edukasi pelayanan publik terpadu di tingkat pemerintah desa.
Kerentanan Digital	Maraknya jerat pinjaman daring dan judi daring	Menuntut penguatan literasi digital, keamanan data pribadi, dan risiko pidana siber.
Modal Kelembagaan	Struktur kepengurusan desa dan karang taruna aktif	Berpotensi membentuk Pos Bantuan Hukum desa sebagai rujukan mediasi nonlitigasi.

Merujuk pada Tabel 1 di atas, data kependudukan dan kesenjangan identitas hukum anak menjadi landasan empiris perlunya intervensi hukum yang menyentuh ranah keluarga. Ketiadaan identitas hukum bagi 530 anak mengisyaratkan perlunya penguatan sistem pendampingan yang menghubungkan birokrasi pencatatan sipil dengan kesadaran proaktif orang tua. Selain itu, besarnya proporsi usia muda menuntut perlindungan terpadu terhadap ancaman media sosial dan jerat pinjaman finansial ilegal yang kian merambah wilayah perdesaan. Seluruh data faktual tersebut menegaskan bahwa model pembinaan hukum di Desa Ketapang harus bergerak dari ranah wacana menuju aksi kelembagaan yang berkelanjutan.

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Tujuan operasional dari program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan ke dalam empat capaian terukur: (1) mengidentifikasi persoalan hukum konkret yang dihadapi warga Desa Ketapang; (2) meningkatkan pemahaman kognitif warga terhadap regulasi perlindungan anak, transaksi elektronik, dan sengketa keperdataan; (3) melatih keterampilan sosial warga dalam mediasi konflik antartetangga dan komunikasi asertif; serta (4) merumuskan komitmen kelembagaan bersama pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Ketapang sebagai sarana mediasi nonlitigasi terpadu. Melalui pencapaian tujuan tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu menyajikan model pengabdian hukum berbasis pemberdayaan masyarakat yang aplikatif dan dapat direplikasi pada desa-desa lainnya di wilayah Jawa Tengah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan warga desa sebagai mitra setara dan subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih guna memastikan bahwa intervensi hukum yang diberikan berangkat dari kebutuhan konkret masyarakat serta mampu menghasilkan pemecahan masalah yang berakar pada kearifan lokal. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2026, bertempat di Balai Pertemuan Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Sasaran peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*), terdiri atas 7 orang perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun), 13 orang tokoh masyarakat (pengurus RT/RW, PKK, dan tokoh agama), serta 15 orang pemuda perwakilan Karang Taruna Desa Ketapang.

Proses identifikasi kebutuhan mitra dilakukan melalui studi pendahuluan satu bulan sebelum intervensi utama, yakni melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perwakilan Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Ketua Karang Taruna. Wawancara awal tersebut mengungkap tiga isu utama yang kerap memicu keresahan warga: maraknya perundungan verbal di kalangan remaja sekolah, sengketa batas tanah waris antarkeluarga yang tidak terselesaikan secara hukum, serta meningkatnya warga yang terjerat penagihan kasar pinjaman daring ilegal. Hasil telaah dokumen administrasi desa juga mengonfirmasi rendahnya pencatatan KIA dan ketiadaan ruang rujukan hukum terpadu di desa. Informasi diagnostik awal ini kemudian dijadikan dasar kurikulum pelatihan terpadu yang memadukan materi hukum substantif dan lokakarya keterampilan interpersonal.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diorganisasikan ke dalam lima tahapan operasional yang berkesinambungan. Tahap pertama adalah pengantar program dan pemetaan awal masalah selama 45 menit, di mana peserta diajak mengelompokkan persoalan lingkungan ke dalam tabel isu sosial. Tahap kedua adalah penguatan *academic skills* selama 75 menit yang mencakup materi hak sipil anak, perlindungan konsumen digital, dan delik siber berbasis Undang-Undang ITE melalui pemaparan studi kasus. Tahap ketiga adalah pelatihan *soft skills* selama 90 menit yang mempraktikkan teknik negosiasi tanpa kekerasan, pengendalian emosi, serta kepemimpinan musyawarah desa. Tahap keempat berupa diskusi kasus kelompok terfokus (*focus group discussion*) selama 60 menit, di mana tiap kelompok menyusun matriks penyelesaian sengketa berdasarkan norma hukum dan etika lokal. Tahap kelima adalah lokakarya perumusan tindak lanjut selama 60 menit guna menyepakati pendirian Pos Bantuan Hukum desa.

Instrumen pelaksanaan kegiatan mencakup lembar kerja identifikasi kasus, modul ringkas panduan literasi hukum desa, lembar kerja analisis alternatif penyelesaian sengketa, serta instrumen evaluasi kepuasan peserta. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan sistematis oleh fasilitator (*field notes*), perekaman audio dinamika diskusi kelompok, analisis

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

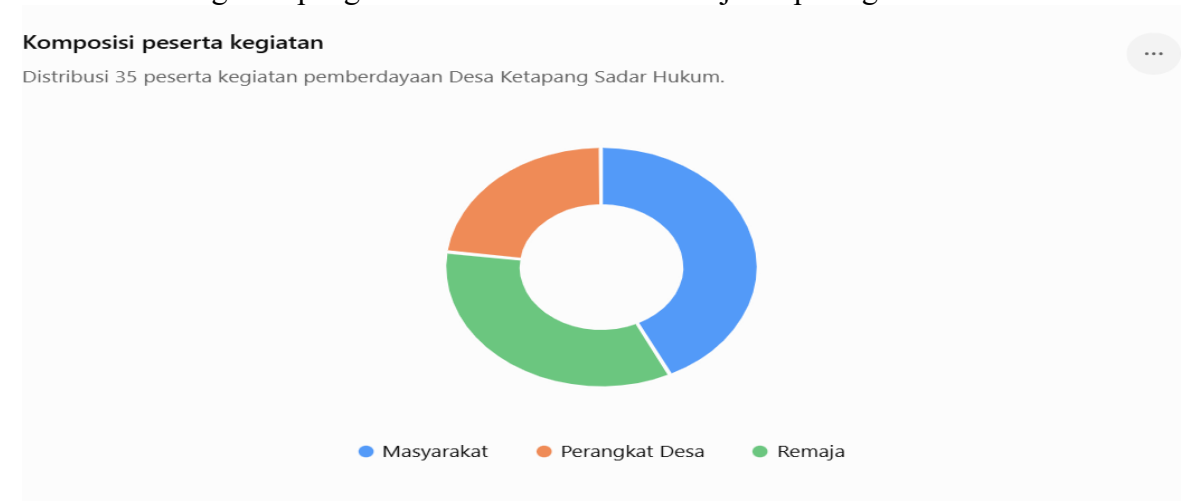
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

dokumen lembar kerja peserta, serta kuesioner evaluasi pascakegiatan. Data kualitatif yang terkumpul diolah menggunakan analisis deskriptif tematik yang meliputi kondensasi data, pengodean berdasarkan aspek *academic skills* dan *soft skills*, pengkategorian opsi solusi, serta penyusunan sintesis temuan. Keberhasilan program dinilai berdasarkan tiga indikator kunci: (1) kemampuan peserta mengidentifikasi dimensi yuridis persoalan desa; (2) ketepatan peserta menyusun skenario mediasi nonlitigasi; serta (3) dihasilkannya surat kesepakatan bersama perintisan Posbakum Desa Ketapang. Keberlanjutan program dikawal melalui pembentukan kelompok kerja kader hukum desa yang bertugas mengoordinasikan pendampingan lanjutan bersama tim Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Ketapang mencatat antusiasme yang tinggi dari seluruh komponen warga yang diundang. Kehadiran 35 peserta mencerminkan keterwakilan yang berimbang antara pemegang otoritas birokrasi desa, penggerak tatanan sosial, dan generasi muda penerus kepemimpinan desa. Keterlibatan lintas generasi ini sengaja dibangun guna mempertemukan sudut pandang hukum formal perangkat desa dengan realitas pergaulan digital yang dihadapi para remaja karang taruna. Distribusi komposisi peserta yang terlibat dalam kegiatan penguatan kesadaran hukum disajikan pada grafik berikut.



Gambar 1. Komposisi Peserta Kegiatan Pemberdayaan Desa Ketapang Sadar Hukum

Gambar 1 di atas menggambarkan struktur kepesertaan yang didominasi oleh kelompok pemuda karang taruna sebesar 43%, disusul unsur tokoh masyarakat sebesar 37%, dan perangkat desa sebesar 20%. Komposisi ini menunjukkan keberhasilan pendekatan inklusif dalam merangkul kaum muda yang selama ini kerap terabaikan dalam agenda penyuluhan hukum di desa. Keterlibatan aktif generasi muda terbukti sangat krusial saat membedah kasus-kasus siber dan perundungan antarpelajar yang memerlukan klarifikasi sudut pandang pergaulan modern. Keseimbangan komposisi peserta ini memungkinkan proses diskusi kelompok berjalan interaktif dan menghasilkan pemahaman bersama lintas generasi.

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community



Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pada sesi penguatan *academic skills* pada gambar 2, peserta tidak sekadar menerima transfer doktrin hukum perundang-undangan secara hafalan, melainkan dibimbing untuk membedah unsur-unsur pasal regulasi melalui kasus nyata yang terjadi di lingkungan desa. Peserta dibagi ke dalam empat kelompok kerja untuk menelaah status kepemilikan tanah leter C yang diwariskan turun-temurun tanpa sertifikat hak milik, batas pidana pencemaran nama baik di media sosial grup *WhatsApp* warga, serta prosedur pengaduan teror penagihan pinjaman daring ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rangkuman materi substantif, aktivitas kelas, dan capaian penguatan kemampuan akademik peserta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Aktual Penguatan Academic Skills Peserta Pengabdian

Komponen Academic Skills	Fokus Materi Substantif	Aktivitas Pembelajaran	Capaian Aktual Kemampuan Peserta
Literasi Hak Anak	Hak identitas hukum (KIA), pencegahan perkawinan usia dini, dan anti-perundungan	Analisis studi kasus pernikahan siri di bawah umur dan dampaknya	Peserta memahami batas usia nikah UU 16/2019 dan prosedur resmi dispensasi kawin.
Regulasi Transaksi Digital	Perlindungan data pribadi dan jerat pidana UU ITE dalam bermedia sosial	Simulasi identifikasi pinjol ilegal dan penipuan undian daring	Peserta mampu memverifikasi legalitas fintech di OJK dan mengidentifikasi delik siber.
Hukum Keperdataan Desa	Batas tanah keluarga, pembuktian surat leter C, dan asas pewarisan	Pembacaan peta batas tanah dan musyawarah waris keluarga	Peserta mengenali kekuatan pembuktian akta otentik dan asas pembagian waris adil.
Perlindungan Konsumen	Penipuan jual beli daring dan teror penagih utang (*debt collector*)	Bedah modul hak konsumen dan simulasi pengaduan penipuan	Peserta memahami mekanisme perlindungan data kontak pribadi dari penyebaran liar.

Merujuk pada Tabel 2 di atas, penguatan *academic skills* berhasil mengubah pemahaman warga yang semula menganggap hukum bersifat menakutkan menjadi instrumen perlindungan hak yang aplikatif. Peserta karang taruna mampu membedakan secara tepat antara kritik sosial yang konstruktif dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat dijerat Pasal 27A UU ITE. Perangkat desa juga memperoleh pemahaman yuridis mengenai pentingnya penerbitan

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

surat keterangan domisili dan pengawalan pembuatan KIA bagi 530 anak sebagai bentuk pemenuhan hak sipil konstitusional warga. Hasil evaluasi penugasan menunjukkan bahwa seluruh kelompok berhasil mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran hukum pada lembar kasus yang disediakan panitia.

Keberhasilan pemahaman konsep hukum tersebut kemudian dihubungkan secara langsung dengan pelatihan *soft skills* guna membentuk kemahiran bersikap dan bertindak saat menghadapi konflik horizontal. Fasilitator memandu teknik simulasi bermain peran (*role playing*), di mana peserta memerankan tokoh-tokoh yang bersengketa mengenai batas pekarangan rumah dan orang tua yang anaknya menjadi korban perundungan di sekolah. Pelatihan difokuskan pada penguasaan teknik mendengar aktif (*active listening*), meredakan tensi amarah lawan bicara (*de-escalation*), serta merumuskan kalimat usulan perdamaian tanpa menjatuhkan harga diri pihak yang bersalah. Rincian fokus pelatihan dan capaian performa keterampilan sosial peserta dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Aktual Penguatan Soft Skills Peserta Pengabdian

Komponen Soft Skills	Bentuk Pelatihan Interaktif	Fokus Keterampilan Kunci	Indikator Kinerja Peserta yang Teramati
Komunikasi Asertif	Simulasi mediasi penagihan utang rentenir	Teknik berbicara tenang tanpa menyerang pribadi	Peserta mampu menyampaikan penolakan intimidasi dengan intonasi terkontrol.
Mediasi Nonlitigasi	Bermain peran sengketa batas tanah antarsaudara	Mendengarkan aktif dan netralitas penengah	Perangkat desa mampu memfasilitasi dialog tanpa memihak salah satu keluarga.
Manajemen Emosi	Latihan de-eskalasi konflik perkelahian pemuda	Meredam provokasi dan teknik *time-out* sengketa	Tokoh masyarakat mempraktikkan cara memisahkan pihak bertikai secara tenang.
Pengambilan Keputusan	Simulasi rembuk desa kasus perundungan siber	Analisis alternatif solusi menang-menang (*win-win*)	Karang taruna merumuskan sanksi sosial edukatif tanpa main hakim sendiri.
Diplomasi Publik	Penyampaian hasil rembuk di depan forum	Artikulasi gagasan dan persuasi audiens	Pemuda mampu mempresentasikan draf aturan grup media sosial pemuda desa.

Sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3, pelatihan *soft skills* memberikan wadah praktis bagi peserta untuk menguji kematangan emosi dan keterampilan bernegosiasi. Tokoh masyarakat yang sebelumnya terbiasa menyelesaikan perselisihan dengan pola instruktif mulai mempraktikkan teknik mediasi berbasis kebutuhan para pihak yang bersengketa (*interest-based mediation*). Peserta remaja memperlihatkan kemajuan dalam mengartikulasikan pandangan mereka tanpa rasa takut di hadapan para sesepuh desa. Perpaduan antara pemahaman kaidah hukum dan kehalusan budi pekerti ini menghasilkan suasana pembelajaran yang hangat, emansipatoris, dan sarat refleksi diri.

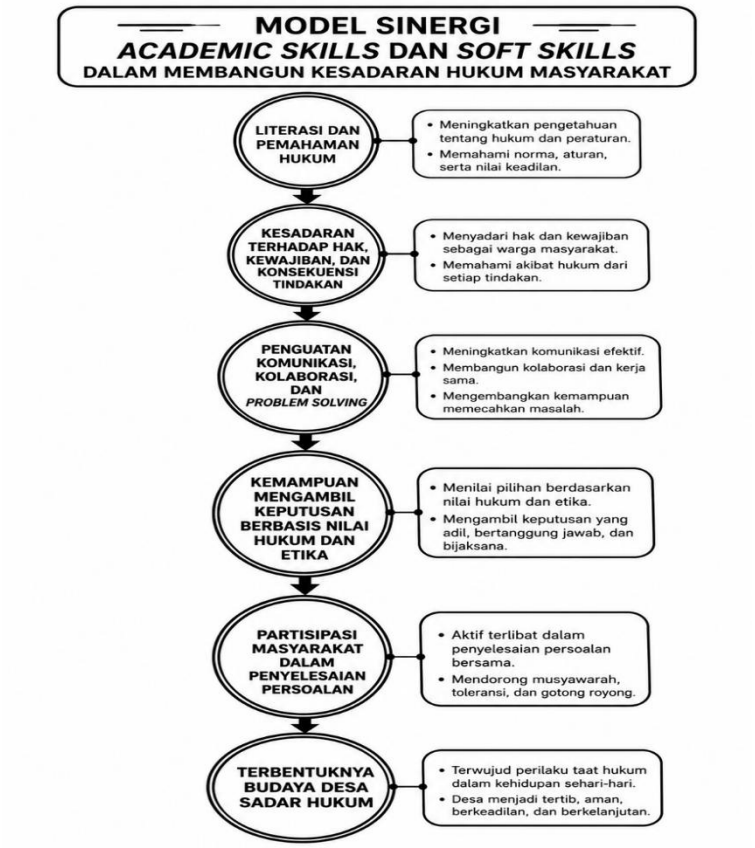
Dinamika diskusi kelompok terfokus (*FGD*) melahirkan pemetaan tiga klaster sengketa riil yang membutuhkan intervensi mendesak di Desa Ketapang. Pada klaster pertama terkait sengketa tanah waris, peserta menyepakati perlunya bantuan mediasi tingkat dusun sebelum

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

perkara diajukan ke ranah peradilan formal guna mencegah rusaknya tali silaturahmi keluarga. Pada klaster kedua mengenai jerat pinjaman daring, karang taruna mengusulkan pembentukan posko literasi keuangan digital untuk mengedukasi ibu-ibu rumah tangga dan kelompok tani agar tidak mudah tergiur pinjaman tanpa agunan. Pada klaster ketiga mengenai etika siber, peserta merumuskan pakta integritas pemuda anti-perundungan yang akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah di wilayah Desa Ketapang.

Sintesis analitis terhadap seluruh tahapan kegiatan pengabdian membuktikan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat desa tidak dapat dicapai secara efektif melalui pemaparan materi normatif yang terisolasi. Pembangunan desa sadar hukum menuntut adanya jalinan interkoneksi antara penguasaan kaidah yuridis, pembentukan kapasitas sosial warga, pengawalan kelembagaan lokal, dan keberlanjutan jejaring kemitraan akademis. Alur integrasi model pemberdayaan hukum berbasis sinergi *academic skills* dan *soft skills* diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Alur Sinergi Academic Skills dan Soft Skills dalam Pemberdayaan Desa Sadar Hukum

Gambar 3 di atas mengilustrasikan transformasi pengetahuan hukum dari tataran konsep teoritis menjadi modalitas tindakan kolektif warga. Sinergi antara *academic skills* dan *soft skills* bertindak sebagai katalisator yang mengubah keluhan sosial menjadi rumusan alternatif penyelesaian yang terukur. Luaran akhir dari model sinergi ini berpusat pada pelembagaan inisiatif warga ke dalam wadah Pos Bantuan Hukum Desa Ketapang yang berfungsi menjaga keberlanjutan ekosistem sadar hukum di tingkat lokal.

Puncak dari kegiatan pada pengabdian ini adalah penandatanganan berita acara komitmen bersama antara tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pemerintah Desa Ketapang, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Karang Taruna mengenai inisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Ketapang. Posbakum desa ini disepakati akan menempati salah satu ruangan di Balai Desa Ketapang dengan fungsi utama menyelenggarakan meja informasi hukum, layanan konsultasi awal perkara warga, pendampingan kepengurusan dokumen hak sipil anak, serta forum mediasi sengketa kekeluargaan. Tim pengabdi menyerahkan draf rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Bantuan Hukum Desa dan modul saku paralegal desa sebagai bahan kajian lanjutan bagi pemerintah desa untuk menetapkan regulasi operasional posko tersebut pada tahun anggaran berjalan.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Ketapang membuktikan bahwa efektivitas pembangunan kesadaran hukum perdesaan sangat ditentukan oleh derajat partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat itu sendiri. Selama ini, banyak program penyuluhan hukum yang diinisiasi pihak luar gagal menciptakan kepatuhan sukarela karena materi yang dibawakan bersifat formalistik dan terpisah dari realitas sosiologis warga (Makaruku et al., 2026). Melalui keterlibatan langsung dalam mendiagnosis masalah, warga Desa Ketapang menyadari bahwa hukum bukanlah ancaman sanksi pidana, melainkan pedoman moral dan instrumen perdamaian untuk melindungi hak-hak mereka (Murillo & Tupiño, 2026). Partisipasi aktif 35 peserta dari lintas generasi menciptakan ruang dialektika yang emansipatoris, di mana pengalaman empiris para sesepuh berpadu harmonis dengan wawasan teknologi kaum muda (Ramdhani et al., 2026).

Sinergi antara *academic skills* dan *soft skills* terbukti berhasil memecah kebuntuan komunikasi yang kerap menjadi pemicu membesarnya sengketa kecil di desa. Penguasaan *academic skills* membentengi nalar warga dengan parameter keadilan normatif, sementara pengasahan *soft skills* melatih kepekaan nurani dan etika berbicara saat merespons perbedaan pendapat (Feraco et al., 2023; Keng, 2024). Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa sengketa tanah waris keluarga di Desa Ketapang selama ini bertahan bertahun-tahun bukan semata-mata karena ketidakjelasan bukti surat, melainkan akibat ketiadaan komunikasi asertif dan dominasi ego antar-ahli waris. Ketika para pihak dibekali keterampilan mediasi dan pemahaman hak waris yang benar, jalan kompromi yang bermartabat dapat terbuka secara lapang tanpa harus menempuh jalur litigasi pengadilan yang mahal dan melelahkan (Mohammed & Ozdamli, 2024; Sharabi et al., 2025).

Secara teoretis, proses transformasi yang terjadi di Desa Ketapang menegaskan bahwa pengetahuan hukum tidak dapat diterapkan secara mekanis, melainkan harus diproduksi secara kontekstual melalui tindakan bersama (*action-oriented knowledge*) (Caniglia et al., 2020; West et al., 2019). Pengetahuan mengenai regulasi perkawinan anak dan bahaya transaksi digital menjadi bermakna ketika peserta diajak merumuskan langkah konkrit untuk melindungi anak-anak di lingkungannya dari risiko eksploitasi. Pembentukan kapasitas bertindak (*capacity to act*) ini mendorong tumbuhnya efikasi diri (*self-efficacy*) warga untuk berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab saat menghadapi intimidasi penagih utang daring ilegal (Kivijärvi, 2024). Pendekatan pengabdian ini membuktikan bahwa pemberdayaan hukum masyarakat harus berakar pada pemecahan masalah nyata (*problem-based empowerment*), bukan hafalan pasal-pasal undang-undang secara kaku.

Komitmen inisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Ketapang merupakan langkah strategis untuk melembagakan capaian kegiatan agar tidak berhenti sebagai peristiwa sesaat. Kehadiran pos bantuan hukum di tingkat akar rumput terbukti memangkas jarak geografis dan psikologis masyarakat desa terhadap layanan keadilan hukum (Aziz, 2026). Praktik baik paralegal berbasis komunitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pos bantuan

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

hukum desa mampu memperkuat kohesi sosial (*bonding social capital*) sekaligus menghubungkan warga desa dengan lembaga penegak hukum formal (*bridging social capital*) (Bariyah et al., 2024; Cheema & Riaz, 2021; Maharani et al., 2024). Meskipun demikian, status Posbakum Desa Ketapang saat ini masih berada pada taraf perintisan awal yang menuntut pemenuhan sejumlah prasyarat yuridis dan manajerial. Tanpa adanya penetapan regulasi peraturan desa, alokasi anggaran operasional, pelatihan kader paralegal yang tersertifikasi, serta protokol rujukan kasus yang jelas, posko ini rentan mengalami stagnasi operasional sebagaimana dialami beberapa posbakum perdesaan lainnya (Anwar & Lobubun, 2021).

Keberlanjutan pembinaan Desa Ketapang menuju desa sadar hukum yang paripurna memerlukan transisi dari pendekatan berbasis kegiatan (*activity-based approach*) menuju ekosistem pemberdayaan berbasis kelembagaan (*institution-based empowerment*). Perguruan tinggi harus terus menjalankan peran pendampingan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik hukum dan klinik hukum keliling untuk mengawal pengesahan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sinergi ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pendidikan berkualitas (SDG 4), penguatan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16), serta kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17) (Ziervogel et al., 2022). Penguatan kapasitas warga yang terintegrasi dengan pelembagaan Posbakum desa menjadi kunci utama agar warga Desa Ketapang mampu menyelesaikan persoalan hukumnya secara mandiri, berkeadilan, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat dapat dicapai secara lebih kontekstual dan bermakna melalui model partisipatif yang menyinergikan *academic skills* dan *soft skills*. Keterlibatan aktif 35 peserta dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda karang taruna terbukti berhasil mengidentifikasi serta memetakan alternatif penyelesaian atas persoalan riil di desa, seperti sengketa tanah waris, perlindungan hak anak dan kepemilikan KIA, penanganan perundungan, serta mitigasi jerat pinjaman daring ilegal. Pembekalan *academic skills* berhasil mengonstruksi pemahaman materi regulasi positif, sedangkan pelatihan simulasi *soft skills* menumbuhkan kemahiran komunikasi asertif, pengendalian emosi, dan kecakapan mediasi nonlitigasi dalam memecahkan masalah komunal.

Luaran strategis dari kegiatan ini adalah terwujudnya komitmen tertulis bersama antara pemerintah desa, warga, dan tim akademisi untuk menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Ketapang sebagai sarana edukasi, konsultasi awal, dan rujukan hukum warga. Model sinergi *academic skills* dan *soft skills* ini merupakan pendekatan pemberdayaan alternatif yang potensial untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum normatif dan kapasitas bertindak nyata masyarakat perdesaan. Namun demikian, model ini masih memerlukan pengujian efektivitas lanjutan melalui evaluasi kuantitatif berkala serta pengawalan kelembagaan yang intensif agar Posbakum Desa Ketapang dapat bertransformasi dari sekadar komitmen awal menjadi lembaga pelayanan hukum desa yang operasional, mandiri, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, I., & Lobubun, M. (2021). The role and function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *4*(2), 139–151. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

Aziz, A. (2026). Analisis pembentukan pos bantuan hukum kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam perspektif akses keadilan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, *3*(1), 36–55. https://doi.org/10.58684/paradigma.v3i1.70

Bahri, F., Andhara, A., Gultom, S. S., Sitepu, S. D. B., Jannah, D. M., Ritonga, L., Ritonga, I. R., Alviani, T. R., & Nasution, R. P. (2026). Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi lembaga bantuan hukum di Desa Sempajaya Kabupaten Karo. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *8*(1), 112–121. https://doi.org/10.29040/budimas.v8i1.18112

Bariyah, O. N., Wijayanti, H., & Windiani, A. (2024). 'Aisyiyah's Posbakum strategy in optimising legal aid for women and children. *KnE Social Sciences*, *9*(23), 450–462. https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16640

Caniglia, G., Luederitz, C., von Wirth, T., Fazey, I., Martín-López, B., Hondrila, K., König, A., von Wehrden, H., Schäpke, N. A., Laubichler, M. D., & Lang, D. J. (2020). A pluralistic and integrated approach to action-oriented knowledge for sustainability. *Nature Sustainability*, *4*(2), 93–100. https://doi.org/10.1038/s41893-020-00616-z

Cheema, A. R., & Riaz, M. (2021). Community-based paralegals to build just societies: Insights from a legal empowerment project in Pakistan. *Community Development Journal*, *56*(4), 621–639. https://doi.org/10.1093/cdj/bsab041

Feraco, T., Resnati, D., Fregonese, D., Spoto, A., & Meneghetti, C. (2023). An integrated model of school students' academic achievement and life satisfaction: Linking soft skills, extracurricular activities, self-regulated learning, motivation, and emotions. *European Journal of Psychology of Education*, *38*(1), 109–130. https://doi.org/10.1007/s10212-022-00601-4

Hotimah, H. (2024). Peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum inklusif bagi masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. *Jurdar: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 86–96. https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.263

Ibrahim, R. A., Azahra, A. S., & Lianingsih, N. (2024). Legal awareness program in Cibungur Village, Warungponteng District, Tasikmalaya Regency, West Java, Indonesia. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, *2*(3), 91–94. https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i3.138

Isik, G. K. (2026). Relative, relational, and affective: Rethinking legal consciousness under legal pluralism. *Social & Legal Studies*, *35*(3), 371–402. https://doi.org/10.1177/09646639251379869

Keng, S.-H. (2024). The effect of soft skills on academic outcomes. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, *24*(1), 35–67. https://doi.org/10.1515/bejeap-2022-0342

Kivijärvi, H. (2024). Knowledge as a capability to make decisions: Experiences with a virtual support context. *Knowledge and Process Management*, *31*(3), 185–206. https://doi.org/10.1002/kpm.1773

Maharani, M., Budiarti, A. I., Puteri, B. P. T., & Arianto, G. N. (2024). Community-based paralegals for access to justice in Indonesia. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, *4*(2), 144–160. https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781

Makaruku, A. R., Wattimury, E., & Sisinaru, S. Y. (2026). Conceptualization of meaningful participation as an instrument for participatory legal awareness building. *Palar: Pakuan Law Review*, *12*(2), 261–275. https://doi.org/10.33751/palar.v12i2.117

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529

Mohammed, F. S., & Ozdamli, F. (2024). A systematic literature review of soft skills in information technology education. *Behavioral Sciences*, *14*(10), Article 894. https://doi.org/10.3390/bs14100894

Mokobombang, M., Suleman, N. H., Mokodenseho, S., Calya, K. P., Mamonto, M., & Sumanta, M. J. (2025). The role of law in maintaining social justice in Indonesia through community training and empowerment. *Jurnal Pustaka Cendekia: Hukum dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 244–254. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.169

Mulyani, B., Maksum, H., & Johan, J. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum di Kabupaten Lombok Timur. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *2*(2), 104–115. https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190

Murillo, A. R. V., & Tupiño, H. A. F. (2026). Legal consciousness revisited: A dynamic framework for rights awareness in a relational and mediated world. *Frontiers in Sociology*, *11*, Article 1697330. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1697330

Ramdhani, A., Akbar, A. N., & Rizki, M. (2026). Sosialisasi hierarki peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum melalui program PkM. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 274–283. https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i2.8302

Saifuddin, S., Ansori, A., Mukhlis, M., Jufri, M., & Boemiya, H. (2024). Legal awareness and community participation in village development planning in Plakaran Village, District Grumpy Sampang Regency. *International Journal of Science and Society*, *6*(1), 602–611. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1047

Sepyah, S., & Hamdi, M. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pertisipasi dalam mengelola keuangan desa di Desa Jagaraga Lombok Barat. *Jurdar: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 37–43. https://doi.org/10.59259/jpm.v3i2.230

Sharabi, A., Carretti, B., Cueli, M., Rodríguez, C., & Pellegrino, G. (2025). Undergraduates' achievement and satisfaction: The role of study-related factors and soft skills. *Frontiers in Psychology*, *16*, Article 1653072. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1653072

Sipahutar, E. S., Siregar, R., Kalsum, E. U., & Humaira, R. (2025). Penyuluhan hukum tentang kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. *Jurnal DEPUTI (Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi)*, *5*(1), 352–358. https://doi.org/10.54123/deputi.v5i1.403

Tertibi, Y., Nur, I., & Anshor, A. M. (2025). Villages in the legal paradigm (A phenomenological study of the implementation of Law No. 6 of 2014 related to village efforts to realize improved community welfare). *International Journal of Integrative Sciences*, *4*(2), 455–466. https://doi.org/10.55927/ijis.v4i2.41

West, S., van Kerkhoff, L., & Wagenaar, H. (2019). Beyond "linking knowledge and action": Towards a practice-based approach to transdisciplinary sustainability interventions. *Policy Studies*, *40*(5), 534–555. https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1618810

Ziervogel, G., Enqvist, J., Metelerkamp, L., & van Breda, J. (2022). Supporting transformative climate adaptation: Community-level capacity building and knowledge co-creation in South Africa. *Climate Policy*, *22*(5), 607–622. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1863180

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16529